

POLA RELASI HUKUM INTERNASIONAL DAN NEGARA PADA PERUNDINGAN MASALAH PAPUA BARAT TAHUN 1950- 1962

M. Syaprin Zahidi

Program Studi Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: syaprin123@gmail.com

Hafid Adim Pradana

Program Studi Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: adimhafid@gmail.com

Abstract

This research is a new perspective in international relations research. This study tries to criticize the previous view that considers international law as a norm or principle that must be obeyed by the countries in this world. Yet in reality international law can be used as an instrument by countries to achieve their respective national interests. Departing from the above statement, this research focuses on the process of negotiating the West Irian problem after the Round Table Conference agreement in 1949 until the New York Agreement in 1962 was signed between Indonesia and the Netherlands. Through observation of the negotiation process, this study seeks to see patterns of relations between international and state

law, especially in the process of negotiating the West Papua issue which took place after the Round Table Conference (RTC) in 1949 until the New York Agreement in 1962. Using a qualitative descriptive approach as a research method, and the perspective of realism in international law as a theoretical framework, this research results in finding that there is a pattern in the relations of international and state law in the negotiations on the problems of West Papua in 1950-1962 which manifests in the form of utilizing international law as an instrument of achieving the interests of a country .

Keywords: Instruments, International Law, New York Agreement, RTC

Abstrak

Penelitian ini merupakan perspektif baru dalam penelitian hubungan internasional. Penelitian ini mencoba untuk mengkritik pandangan sebelumnya yang menganggap bahwa hukum internasional sebagai norma atau kaidah yang harus dipatuhi oleh negara-negara di dunia ini. Padahal dalam kenyataannya hukum internasional bisa digunakan sebagai instrumen oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Berangkat dari pernyataan di atas, penelitian ini berfokus pada proses perundingan masalah Irian Barat pasca kesepakatan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 sampai dengan disepakatinya Perjanjian New York tahun 1962 antara Indonesia dengan Belanda. Melalui pengamatan terhadap proses perundingan tersebut, penelitian ini berupaya untuk melihat pola hubungan antara hukum internasional dan negara terutama dalam proses perundingan persoalan Papua Barat yang berlangsung setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 sampai dengan Perjanjian New York tahun 1962. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian, dan perspektif

realisme dalam hukum internasional sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat suatu pola dalam relasi hukum internasional dan negara pada perundingan masalah Papua Barat tahun 1950-1962 yang mewujud dalam bentuk pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen pencapaian kepentingan suatu negara.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Instrumen, KMB, Perjanjian New York

Pendahuluan

Perjanjian New York tahun 1962 menjadi salah satu perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini membahas tentang status dari *West New Guinea (West Papua)*. Penggunaan Term *West New Guinea* atau *West Papua* dalam penelitian ini merujuk kepada isi dari *Ratification of the Agreement Concerning West Papua Between The Republic of Indonesia And The Kingdom of The Netherlands* atau Papua Barat yang saat ini kita kenal sebagai Papua. Perjanjian New York tahun 1962 sendiri secara umum berisi mengenai keharusan Belanda untuk menyerahkan pemerintahan *West New Guinea /West Papua* kepada *United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)* yang merupakan sebuah badan pelaksana sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berada dibawah kekuasaan dari sekretaris Jenderal PBB saat itu yaitu U Thant. Selain itu, Perjanjian New York juga mengatur mengenai penentuan pendapat masyarakat Papua Barat untuk memilih apakah tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia (Chauvel & Bhakti, 2004:13).

UNTEA dibentuk pasca perjanjian New York tahun 1962 untuk menjalankan pemerintahan di Papua Barat karena adanya konflik

antara Indonesia dan Belanda mengenai status dari Papua Barat. Terdapat beberapa tugas pokok dari UNTEA. Pertama, Menerima Penyerahan Pemerintahan Papua Barat dari Belanda. Kedua, Menyelenggarakan pemerintahan di Papua Barat dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, Menyerahkan Pemerintahan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia yang secara khusus dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA selanjutnya akan menyerahkan pengurusan pemerintahan Papua Barat kepada Indonesia (Gruss, 2005:106).

Munculnya Perjanjian New York tahun 1962 memang tidak dapat dilepaskan dari konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda. Ketika Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia menyatakan seluruh wilayah yang dahulunya diduduki oleh Belanda menjadi wilayah Indonesia termasuk juga Papua bagian barat. Hal ini tidak diterima oleh Belanda dan bahkan secara sengaja Pemerintah Kerajaan Belanda menyatakan akan mempersiapkan kemerdekaan Papua paling lambat pada akhir tahun 1970 (Wijaya, 2018).

Sejak saat itulah Papua bagian barat menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Indonesia dan Belanda bahkan dalam beberapa pertemuan diantara kedua negara baik itu di Konferensi Meja Bundar tahun 1949 kedua negara tidak menemui kata sepakat mengenai Papua Barat namun keduanya setuju untuk membahas masalah ini 1 tahun berikutnya (Wijaya, 2018). PBB pada akhirnya merespon friksi antara Indonesia dan Belanda ini dengan mengatakan bahwa Papua memiliki hak untuk merdeka berdasarkan pasal 73e Piagam PBB. Konflik antara Indonesia dan Belanda semakin memuncak setelah pada tahun 1956 Indonesia membentuk propinsi Papua Barat

dengan Ibu kota Soasiu di Pulau Halmahera. Gubernur pertamanya waktu itu adalah Zainal Abidin Syah. Tindakan Indonesia ini dibalas oleh Belanda dengan membantu pembentukan Dewan Papua yang akan mempersiapkan pembentukan negara Papua serta atribut-atributnya seperti lagu kebangsaan Papua, bendera dan lain-lain. Belanda pun mengakui bendera dan lagu kebangsaan Papua pada tanggal 18 November 1961 (Salford, 2003:11).

Tindakan Belanda tersebut kembali direspon oleh Indonesia dengan melancarkan operasi Tri Komando Rakyat (Trihora) yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno yang isi meliputi tiga perintah dari Presiden Soekarno. Pertama, Gagalkan Pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Kedua, Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Seluruh Papua Barat. Ketiga, Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa (Wenda, 2018). Trihora yang dilancarkan oleh Indonesia membuat Belanda semakin memperkuat militernya di Papua kondisi ini membuat Amerika Serikat khawatir kekuatan komunis akan memanfaatkan situasi sehingga Amerika Serikat mendorong Belanda untuk berunding dengan Indonesia dalam Perjanjian New York tahun 1962 (Salford, 2003:12). Penelitian ini menjadi penting untuk peneliti bahas karena melalui Perjanjian New York tersebut dapat dilihat bahwa hukum internasional bukan lagi sebagai aturan yang harus dipatuhi namun lebih merupakan instrumen yang bisa digunakan oleh Indonesia untuk menekan Belanda waktu itu sehingga pada akhirnya Papua menjadi bagian dari Indonesia.

Berangkat dari paparan diatas penelitian ini berupaya untuk melihat pola hubungan antara hukum internasional dan negara

terutama dalam proses perundingan persoalan Papua Barat yang berlangsung setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 sampai dengan Perjanjian New York tahun 1962. Secara lebih rinci, pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada serangkaian proses penyelesaian permasalahan Papua Barat yang melibatkan Indonesia dengan Belanda dari tahun 1950-1962. Melalui serangkaian proses tersebut, nantinya akan dapat dilihat bagaimana pola hubungan antara hukum internasional dan negara dalam kesepakatan KMB dan Perjanjian New York. Hasil temuan dalam penelitian ini nantinya diharapkan akan menjadi sumbangsih pemikiran dengan perspektif baru dalam kajian hukum internasional yang selama ini hanya dipahami sebagai aturan yang hanya dipatuhi oleh negara-negara di dunia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan utama untuk memahami fenomena atau gejala sosial melalui pengamatan terhadap gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Melalui pengamatan yang dilakukan, harapannya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori atau proposisi umum (Rahardjo, 2010:25). Berkaitan dengan hal itu, dalam penelitian ini, aspek-aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan Hukum Internasional melalui kesepakatan KMB tahun 1949 dan perjanjian New York 1962 akan dielaborasi secara komprehensif. Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif ini selanjutnya akan digunakan untuk membangun pola berdasarkan data yang dihasilkan. Sebelum itu terlebih dahulu akan dilakukan

pengelompokan data, berdasarkan kekhususan dan abstraksi yang disusun peneliti.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan data sekunder. yang didapatkan dari jurnal, buku, koran, tesis, disertasi dan berbagai sumber internet. Secara sederhana, tahapan pengolahan data meliputi beberapa tahap. Pertama, pembuatan ringkasan dari dokumen, jurnal atau buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kedua, membuat pemaparan secara kronologis mengenai proses penyelesaian permasalahan Irian Barat dari masa setelah KMB sampai dengan disepakatinya Perjanjian New York 1962. Ketiga, menghubungkan pemaparan kronologis yang telah dijelaskan sebelumnya dengan kerangka teoritis yang ada. Keempat, menganalisa data lapangan untuk dijadikan sebagai alat pengambilan kesimpulan.

Kerangka Teoritis

Perspektif Realis Dalam Politik Hukum Internasional

Hukum Internasional selama ini selalu dilihat sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh negara dan aktor non negara dalam hubungan internasional sebagaimana diutarakan oleh Starke, hukum internasional adalah:

“International law may be defined as that body of law which is composed or its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore commonly observe in their relations with each other, and which includes also: (a) the rules of law relating to the functioning of international institutions or organisations, their relations with each other, and their relations with states and individuals; and (b) certain rules of law relating to individuals and non-

state entities so fast as the rights or duties of such individuals and non-state entities are the concern of the international community” (Shearer, 1994).

Pendapat Starke tersebut dalam bahasa lain bisa dikatakan sebagai fungsi hukum internasional sebagai kaedah atau aturan yang berlaku bagi subyeknya. Adapun fungsi lain dari hukum internasional adalah sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional atau tujuan nasional masing-masing negara. Hukum Internasional yang dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional masing-masing negara tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa interaksi antara negara saat ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masing-masing yang saling besinggungan. Dalam era *borderless* (batas fisik seolah tidak ada) seperti saat ini. Masalah yang dihadapi oleh negara pasti akan selalu bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Contohnya Permasalahan perdagangan internasional, terorisme, lingkungan, Hak Asasi Manusia dan lain-lain (Juwana, 2003).

Adapun Pemanfaatan Hukum Internasional sebagai instrumen politik dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, Hukum Internasional Sebagai Pengubah Konsep. Dalam hal ini Hukum Internasional dalam kenyataannya memang dapat digunakan untuk memperkenalkan suatu ketentuan, asas, kaedah ataupun konsep. Pemanfaatan ini berangkat dari fakta bahwa hukum internasional biasa digunakan untuk memperkenalkan konsep atau mengubah konsep baru (Starke & Isjwara, 1984: 36). Konsep tersebut akan memiliki daya ikat jika diterima oleh mayoritas masyarakat internasional. Cara paling efektif untuk membentuk suatu konsep atau merubah suatu konsep adalah dengan mengakomodirnya dalam perjanjian

internasional walaupun ini tentunya membutuhkan waktu yang lama. Contoh Pengubah konsep dalam hukum internasional adalah ketika negara-negara seperti Australia, Jepang dan Jerman menghendaki adanya perubahan komposisi keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mewujudkannya maka Piagam PBB harus diamandemen.

Kedua, Sebagai Sarana Intervensi Urusan Domestik. Dalam realitasnya, Hukum Internasional ternyata juga dapat dimanfaatkan oleh suatu negara sebagai sarana untuk mencampuri urusan domestik negara lain tanpa dianggap sebagai sebuah pelanggaran kedaulatan (Cassese, 1986:52). Cara yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan perjanjian internasional. Perjanjian internasional dibuat sedemikian rupa agar berimplikasi kepada kewajiban negara peserta untuk mematuhi dan mentransformasikannya ke dalam hukum domestik/nasional mereka. Contohnya adalah ketika perang dunia ke II berakhir kekuatan-kekuatan negara sekutu membuat perjanjian dengan negara-negara yang kalah perang bahwa negara-negara tersebut tidak boleh memiliki kemampuan perang. Perjanjian San Francisco tahun 1951 menyebutkan dalam beberapa pasalnya bahwa Jepang tidak boleh memiliki kekuatan perang. Ini adalah contoh intervensi urusan domestik tanpa dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Ketiga, Sebagai Alat Penekan. Interaksi antar negara pada akhirnya akan mengakibatkan negara saling mempengaruhi banyak terjadi negara menggunakan hukum internasional untuk menekan negara lain agar mengikuti kebijakannya. Tapi disisi lain negara yang ditekan ternyata juga menggunakan hukum internasional untuk menghindari tekanan tersebut (Cassese, 1986:53). Contohnya

adalah tindakan Amerika Serikat terhadap Irak sebelum diserang pada tahun 2003 dimana Amerika Serikat dan Inggris menekan Irak agar membuka akses pada pemeriksaan internasional atas dugaan kepemilikan senjata pemusnah massal. Hal tersebut didasarkan pada keanggotaan Irak di *Non Proliferation Treaty* (NPT) yaitu suatu perjanjian internasional yang melarang negara untuk memproduksi senjata pemusnah massal.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Sengketa Wilayah Papua Barat

Keberadaan Perjanjian New York tahun 1962 tidak bisa dilepaskan dari sengketa wilayah Papua Barat antara Belanda dan Indonesia. Sengketa tersebut bermula ketika pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul pertentangan mengenai kedaulatan Indonesia yang tidak diakui oleh Belanda hingga timbul perang kemerdekaan yang diakhiri oleh Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949. Selain memutuskan masalah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang saat itu berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), KMB juga mengatur masalah Papua Barat. Jika ditinjau dari sisi historis, KMB tidak dapat dijadikan rujukan yang baik bagi penyelesaian masalah Papua Barat. Hal ini disebabkan karena dokumen KMB tidak mengatur secara rinci status politik Papua Barat (Ahmed, 2016:66).

Landasan yuridis penundaan penyerahan Papua Barat oleh Belanda kepada Indonesia sendiri tertuang pada pasal 2 dokumen KMB. Dokumen tersebut menyatakan bahwa oleh karena belum adanya kesepakatan, keterbatasan waktu, dan demi hubungan baik

Indonesia-Belanda, maka wilayah Papua Barat ditetapkan dalam keadaan status quo selama satu tahun. Artinya Belanda tetap berkuasa di wilayah tersebut setidaknya selama setahun sejak KMB, sementara Indonesia harus bersedia menunggu waktu pelaksanaan perundingan sesuai dengan kesepakatan KMB. Isi dari dokumen KMB selengkapnya sebagai berikut (D.L.N.R. Indonesia, 1971):

1. *Disebabkan kenyataan bahwa persesuaian antara pendPapua masing-masing pihak tentang Papua Barat belum dapat ditjapai, sehingga soal itu masih mendjadi pokok pertikaian;*
2. *Disebabkan keharusan Konperensi Medja Bundar diachiri dengan berhasil pada tanggal 2 November 1949.*
3. *Mengingat faktor-faktor penting jang harus diperhatika pada pemetjahan masalah Papua itu;*
4. *Mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal jang bersangkutan dengan masalah Papua itu;*
5. *Mengingat sukamja tugas kewadajiban jang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Uni, dan*
6. *Mengingat kebulatan hati pihak2 jang bersangkutan hendak mempertahankan azas supaja semua perselisihan jang mungkin temjata kelak akan timbul, diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo keresidenan Papua (New Guinea) tetap berlaku serta ditemukan, bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan - kenegaraan Papua akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Netherland.*

Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bahwa melalui keberadaan KMB, Indonesia dan Belanda sama-sama bersepakat

untuk saling menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Namun dalam pengakuan dan penyerahan kedaulatan tersebut wilayah Papua Barat tidak disertakan, mengingat dalam kesepakatan KMB, disebutkan bahwa “permasalahan Papua Barat akan dibicarakan satu tahun kemudian”. Hal inilah yang membuat KMB belum sepenuhnya menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, mengingat kedua negara masih memiliki perbedaan pandangan dalam hal kepemilikan wilayah Papua Barat.

Berdasarkan keterangan dari A.H. Nasution, adanya persoalan Papua Barat ini tidak bisa dilepaskan dari keinginan Belanda untuk memiliki satu wilayah yang dikuasai oleh turunan Belanda (Ridhani, 2009:15). Upaya dari Belanda tersebut sebelumnya telah diupayakan dalam konferensi Denpasar tahun 1946 yang membahas tentang rencana pembentukan negara Indonesia Timur. Dalam prosesnya, Hubertus Johannes Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda saat itu mengusulkan agar Papua Barat tidak dimasukkan dalam wilayah Indonesia Timur (Cholil, 1971:5). Hal tersebut kemudian menjadi salah satu alasan tidak dimasukkannya wilayah Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia dalam kesepakatan KMB.

Kesepakatan KMB sebagai Wujud Kemenangan Politik Belanda atas Indonesia

Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama beranggapan lebih berhak atas wilayah Papua Barat. Bagi Belanda, Papua Barat, bukan merupakan bagian yang harus dikembalikan kepada Indonesia. Salah satu alasan Belanda adalah karena masyarakat asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari itu, mereka ingin menjadikan Papua

bagian barat sebagai negara tersendiri di bawah naungan Kerajaan Belanda. Sedangkan Indonesia tidak sepakat dengan klaim Belanda dan berkehendak agar seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, termasuk wilayah Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia.

Secara formal, persoalan keterbatasan waktu merupakan alasan utama yang menjadi dasar dari adanya penundaan penyelesaian sengketa Papua Barat. KMB sendiri berlangsung selama 96 hari, dan tidak menghasilkan titik temu mengenai jalan keluar dari persoalan Papua Barat (Ahmed, 2016:67). Hal ini merupakan indikasi bahwa dalam prosesnya, KMB banyak diwarnai oleh diskusi, perdebatan, dan upaya kompromi yang memakan waktu antara pihak-pihak yang terlibat dalam konferensi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua delegasi, baik dari Indonesia maupun Belanda sama-sama memiliki perbedaan prinsip terutama berkaitan dengan persoalan Papua Barat. Kedua delegasi sama-sama membawa aspirasi negara masing-masing sehingga setiap persoalan dibicarakan dengan seksama dan didasarkan pada perhitungan rinci dari segi kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu, perundingan berlangsung relatif lama, sehingga pada saat itu muncul pemikiran agar pembahasan mengenai persoalan Papua Barat dilaksanakan secara terpisah, diluar dari KMB (Ahmed, 2016:67).

Meskipun demikian, secara politik penundaan pembahasan mengenai persoalan Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari strategi Belanda yang ingin bertahan di Papua Barat. Dengan strategi tersebut, Belanda memiliki kalkulasi bahwa pada waktunya nanti Indonesia akan kacau dan berpeluang kembali ke Indonesia melalui

Papua Barat (Ahmed, 2016:68). Hal ini dapat dilihat dari antusiasme Belanda dalam merundingkan perburuhan dan transportasi antara Papua Barat dan Indonesia, tetapi pada saat yang sama enggan membahas persoalan kedaulatan Papua Barat. Dengan demikian Belanda lebih bersedia mendiskusikan hal-hal yang bersifat teknis, alih-alih berdiskusi mengenai masalah yang lebih substantif secara politis, seperti persoalan kedaulatan. Bagi Belanda, pelimpahan kedaulatan Papua Barat sebagai hasil dari keikutsertaan negara tersebut dalam KMB adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Keikutsertaan Belanda dalam KMB lebih disebabkan oleh adanya tekanan internasional. Hal ini tampak dari adanya resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949, yang mengharuskan Belanda untuk menghentikan operasi militernya, mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta, dan mengakui kedaulatan negara Indonesia Serikat. Butir terakhir inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong Belanda ke meja perundingan KMB (Ahmed, 2016:68).

Pada waktu yang bersamaan, Indonesia memilih untuk bersikap moderat dalam perundingan KMB. Sikap politik Indonesia ini dipengaruhi oleh haluan politik pimpinan delegasinya, yang saat itu diwakili oleh Mohammad Hatta yang berhaluan politik lebih moderat terhadap Belanda dibandingkan Mohamad Natsir atau Sukamo. Hatta bahkan berkeyakinan agar Indonesia sebaiknya memberi konsesi kepada Belanda demi keberhasilan penyelesaian sengketa Papua Barat. Selain itu, sikap moderat delegasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari posisi tawar Indonesia yang pada saat itu yang masih belum cukup kuat dalam menghadapi Belanda. Pada saat itu, Indonesia merupakan negara yang baru saja lepas dari

penjajahan, dimana Belanda adalah negara bekas penjajahnya. Oleh karena itu, sikap kompromi dipandang oleh delegasi Indonesia sebagai sikap terbaik saat masa itu. Di samping itu, sikap moderat juga dipengaruhi oleh kegembiraan delegasi Indonesia karena mendapat pengakuan dari Belanda (Ahmed, 2016:69). Indonesia memang sudah memproklamasikan kemerdekaannya sejak tahun 1945, tetapi tidak diakui oleh pihak Belanda. Jadi, secara *de facto* Indonesia memang sudah merdeka, namun secara *de jure* kemerdekaan Indonesia masih bermasalah.

Penundaan penyelesaian sengketa Papua Barat dengan demikian menguntungkan posisi politik Belanda. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dokumen KMB memberi hak kepada Belanda untuk tetap mengontrol wilayah Papua Barat selama setahun. Artinya, secara *de facto* Belanda masih berkuasa di Papua Barat dan memiliki waktu satu tahun untuk mengatur strategi agar bertahan di Papua Barat. Secara lebih ringkas dapat dikatakan bahwa dalam panjangnya proses negosiasi pada KMB, Belanda berhasil menunda pembahasan mengenai persoalan Papua Barat. Dalam masyarakat Belanda terdapat keyakinan bahwa menunda berarti membatalkan. Dengan demikian, penundaan soal Papua Barat dalam perspektif Belanda bisa diartikan sebagai pembatalan tuntutan Indonesia atas Papua Barat atau peluang mempertahankan eksistensinya di Papua Barat (Ahmed, 2016:70).

Sebaliknya penundaan masalah Papua Barat dipandang merugikan posisi politik Indonesia. Penundaan ini berdampak kepada hilangnya momentum Indonesia untuk menuntaskan persoalan kolonialisme. Padahal situasi pada waktu itu merupakan momentum yang tepat melaksanakan dekolonialisasi di Indonesia

sampai tuntas. Banyak negara yang mendukung perjuangan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari hasil Konferensi New Delhi tanggal 23 Januari 1949 yang diikuti oleh 19 negara Asia. Konferensi ini menghasilkan dua poin penting. Pertama, Belanda diharuskan untuk membebaskan para pemimpin Republik Indonesia yang mereka tawan. Kedua, tentara Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta (Sari, 2014: 3). Konferensi tersebut menandai berpihaknya opini politik negara-negara Asia kepada Indonesia. Konsekuensi dari penundaan persoalan Papua Barat membuat Indonesia masih harus memikul beban sisa-sisa kolonialisme.

Dengan demikian, jika mengacu pada pemaparan di atas dapat dipahami bahwa bagi Indonesia, KMB merupakan sumber utama persoalan Papua Barat, mengingat KMB tidak mengatur secara rinci sengketa Papua Barat. Sehingga hal tersebut membuat masalah mengenai Papua Barat sulit untuk diselesaikan. Secara politik, kondisi berlarutnya masalah Papua Barat lebih menguntungkan posisi Belanda dibandingkan posisi Indonesia. Melalui KMB, pada akhirnya Indonesia mencoba bersikap kompromi, dimana delegasi Indonesia mencoba bersabar untuk menunggu setahun baru merundingkan soal Papua Barat. Sementara delegasi Belanda tetap memilih mempertahankan *status quo* di Papua Barat. Pada saat itu delegasi Indonesia dihadapkan situasi sulit, dimana pada satu sisi Indonesia ingin memperoleh hasil maksimal dalam KMB, akan tetapi pada sisi lain Indonesia diharuskan mengakhiri KMB dengan sukses karena menyangkut pelimpahan kedaulatan nasional.

Kontestasi Diplomati Indonesia-Belanda Pasca KMB

Setelah KMB, perundingan lanjutan antara Indonesia dan Belanda kemudian digelar beberapa kali, meskipun belum ada

titik temu dari dua pihak. Dua perundingan awal antara Indonesia dan Belanda berlangsung di Jakarta awal tahun 1950 dan di Den Haag akhir tahun 1950. Dua perundingan tersebut pada gilirannya merupakan ajang kontestasi diplomatik kedua negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan masing-masing. Perundingan dimulai ketika pada Maret tahun 1950 delegasi Belanda berkunjung ke Indonesia, sebagai realisasi awal dari kesepakatan KMB (Saltford, 2004:12). Tujuan utama kehadiran delegasi Belanda ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam Konferensi Menteri-Menteri Uni Indonesia-Belanda. Dalam konferensi tersebut, Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan pandangan yang cukup tajam mengenai urgensi penyelesaian masalah Papua Barat.

Bagi Indonesia persoalan mengenai Papua Barat merupakan isu yang paling penting ketimbang isu lainnya. Sementara itu Belanda berpandangan bahwa perundingan yang saat itu sedang mereka ikuti tidak perlu untuk diarahkan pada pembahasan mengenai Papua Barat. Dalam perundingan tersebut, Belanda berfokus pada pembahasan tentang peralihan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan tidak menyertakan wilayah Papua Barat sebagai bagian dari RIS. Dengan kata lain, secara *de facto* Belanda masih menguasai Papua Barat. Belanda sebagai negara yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia, tentunya tidak akan begitu saja dengan mudah menyerahkan wilayah yang dikuasainya kepada pihak lain. Apalagi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, jika mengacu pada isi dokumen KMB, Belanda memang tidak wajib menyerahkan Papua Barat, tetapi hanya wajib merundingkannya dengan Indonesia. Artinya secara yuridis posisi Belanda lebih kuat dibandingkan Indonesia (Ahmed, 2016:70).

Isi dokumen KMB sendiri menyatakan bahwa Papua Barat dalam keadaan status quo dan akan dirundingkan antara Belanda dan Indonesia setahun kemudian. Dokumen KMB tidak menjanjikan bahwa Belanda akan mengembalikan Papua Barat kepada Indonesia. Jadi status Papua Barat bergantung pada sikap Belanda dan Indonesia dalam meja perundingan. Dalam proses perundingan bisa terjadi beberapa skenario. Pertama, Papua Barat tetap berada dibawah kontrol Belanda. Kedua, Papua Barat dibagi dua antara Belanda dan Indonesia. Ketiga Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perundingan Belanda dan Indonesia di Jakarta pada Maret tahun 1950 tidak menghasilkan penyelesaian sengketa Papua Barat.

Bagi Indonesia, perundingan Jakarta pada Maret 1950 diharapkan menjadi awal penyerahan Papua Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Akan tetapi hasil perundingan tersebut ternyata tidak sesuai keinginan delegasi dan masyarakat Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari perundingan Jakarta, pada Desember 1950 Belanda dan Indonesia kembali mengadakan perundingan melalui penyelenggaraan konferensi khusus di Den Haag. Dalam konferensi tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mohammad Rum, sedangkan delegasi dipimpin oleh Van Maarseveen. Kedua negara tetap memperlihatkan perbedaan yang mendasar. Hal ini terlihat dari proposal yang diajukan oleh delegasi Indonesia yang berisi beberapa poin. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak ekonomi Belanda di Papua Barat. Kedua, pemberian ijin kepada orang Belanda untuk menjadi pegawai administrasi. Ketiga, pemberian jaminan pensiun kepada pejabat Belanda, pemberian ijin imigrasi kepada orang Belanda ke Papua

Barat. Keempat, penggabungan sistem komunikasi di Papua Barat ke Indonesia dengan memperhatikan hak-hak kepemilikan perusahaan Belanda. Kelima, pemberian jaminan kepada kebebasan beragama dan misionaris ke Papua Barat. Keenam, pengupayaan tatanan demokrasi di Papua Barat (Agung, 1990:88).

Sementara itu delegasi Belanda mengajukan proposal yang berisi dua poin utama. Pertama, kedaulatan Papua Barat dialihkan kepada RIS, tetapi secara *de facto* dan administrasi Papua Barat dibawah kontrol Belanda. Kedua, perundingan dilanjutkan dengan dibantu PBB, sesuai dengan KMB (Agung, 1990:88). Proposal yang diusulkan oleh delegasi Belanda tersebut mencerminkan sikap Belanda yang tidak serius dalam merundingkan status Papua Barat. Sikap Belanda bahkan dipandang melecehkan Indonesia, karena menawarkan suatu usulan yang tidak masuk akal bagi Indonesia. Berbeda dengan usulan dari Belanda, proposal yang diajukan delegasi Indonesia sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, hanya bermuatan hal-hal yang bersifat teknis. Proposal ini tidak menyinggung sengketa kedaulatan atas Papua Barat, padahal masalah ini merupakan substansi dari perundingan Belanda dan Indonesia. Dengan demikian, delegasi Indonesia berpandangan bahwa pelimpahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia atas wilayah Papua Barat telah selesai dilakukan. Selain itu delegasi Indonesia juga terkesan tidak mengakui keberadaan Belanda di Papua Barat. Padahal secara *de facto* Belanda masih berkuasa di Papua Barat, sedangkan Indonesia baru pada tahap berjuang untuk mengambil alih wilayah Papua Barat (Ahmed, 2016:70).

Dengan demikian, keberadaan dua perundingan antara Belanda dan Indonesia pada 1950 ternyata tidak mampu menghasilkan

kesepakatan yang cukup signifikan bagi penyelesaian sengketa Papua Barat bagi kedua negara. Hal ini disebabkan karena baik Belanda maupun Indonesia memiliki perbedaan pandangan yang sangat mendasar dalam persoalan tersebut (Ahmed, 2016:71). Bagi kedua negara, kegagalan dua perundingan tahun 1950 membawa dampak internal di masing-masing negara. Dari dalam negeri Belanda, kegagalan perundingan tahun 1950, terutama Konferensi Den Haag, memperteguh sikap konservatisme di negara tersebut atas sengketa Papua Barat. Pemerintahan Belanda pada saat itu adalah pemerintahan koalisi yang terdiri dari Partai Katholik, Partai Konservatif, Partai Liberal, Partai Sosialis, dan Partai Buruh. Secara politik, Partai Buruh dan Partai Katholik merupakan unsur terkuat. Partai Katholik menentang upaya pengembalian Papua Barat kepada Indonesia karena mengkhawatirkan keberadaan misi Katholik di wilayah ini. Sedangkan Partai Buruh hanya sekedar mendukung kebijakan Partai Katholik tersebut (Agung, 1990:93).

Sementara itu, dari dalam negeri Indonesia, kegagalan pencapaian kesepakatan dalam Konferensi Den Haag berdampak pada semakin kuatnya opini politik yang bersikap non-kooperatif terhadap Belanda dalam penyelesaian sengketa Papua Barat. Sejak perundingan Belanda dan Indonesia pada awal 1950, kekuatan politik yang berhaluan kiri sosialis bersikap pesimis terhadap kelanjutan perundingan dengan Belanda. Mereka tidak percaya pada optimisme Mohammad Hatta akan pengembalian Papua Barat oleh Belanda melalui suatu perundingan di akhir tahun 1950. Hal ini terbukti ketika pasca konferensi Den Haag, wilayah Papua Barat belum diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia (Ahmed, 2016:71). Presiden Sukarno dalam pidato hari kemerdekaan 17

Agustus 1952 menyatakan bahwa sejak tahun 1950 Belanda telah menduduki wilayah Barat. Bagi Sukarno, hal tersebut merupakan tantangan terhadap semangat proklamasi. Berdasarkan kesepakatan KMB Belanda hanya ditolerir menduduki Papua Barat sampai tahun 1950. Oleh karena itu, menurut Soekarno, jika setelah tahun 1950 Belanda masih di sana, Indonesia berkewajiban memprotesnya (Soekarno, Setiyono, & Triyana, 2005:19). Dengan demikian, jika mengacu pada penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kegagalan berbagai perundingan mengenai persoalan Papua Barat tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan yang sangat mendasar antara delegasi Belanda dan Indonesia dalam memandang keberadaan Papua Barat.

Pasca konferensi Den Haag 1950, Belanda terus berupaya untuk memperkuat kekuasaannya atas wilayah Papua Barat. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Belanda membentuk tiga dewan penasihat di Papua Barat, terutama terdiri dari orang Papua, untuk memberi nasihat kepada Gubernur dan membantu mempersiapkan orang Papua untuk otonomi pada 1951. Setahun berselang, Belanda mengamandemen konstitusinya untuk memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Bagi Indonesia, apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut semakin membuat posisi Indonesia semakin sulit dalam upaya memperjuangkan kepemilikan wilayah Papua Barat. Dalam pandangan Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh Belanda semakin memperkuat anggapan bahwa Belanda telah mengingkari kesepakatan dalam KMB. Oleh karena itu Indonesia kemudian mengambil langkah tegas dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda, yang merupakan salah satu amanat dalam KMB, pada Agustus 1954.

Setelah pembubaran Uni Indonesia-Belanda, Indonesia terus berupaya untuk membawa persoalan Papua Barat ke forum PBB pada November 1954, Desember 1955, November 1957, dan 1960. Sayangnya upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Hal inilah yang kemudian mendorong Soekarno untuk mengambil langkah konfrontatif dalam menyelesaikan sengketa wilayah Papua Barat, yang dimulai dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada Agustus 1960. Setahun berselang, Soekarno memulai kampanye militer guna merebut Papua Barat dari penguasaan Belanda melalui Operasi Trikora.

Operasi militer yang dimulai pada Desember 1961 tersebut hampir menimbulkan konflik militer dalam skala besar ketika Indonesia mengerahkan hampir seluruh kekuatan inti tentara nasionalnya. Dari Angkatan Darat, sebanyak dua puluh ribu pasukan dari berbagai divisi diturunkan. Adapun Angkatan Laut menyumbang 126 kapal. Sedangkan Angkatan Udara mempersiapkan pesawat tempur tercanggih yang dibeli dari Uni Soviet. Sementara itu Belanda membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama *Papua Volunteer Corps* yang sudah terlatih dan sempat bertempur melawan Tentara Nasional Indonesia pada awal berlangsungnya Operasi Trikora. Pengerahan pasukan militer, baik yang dilakukan oleh Indonesia maupun Belanda berlangsung sejak Januari hingga Agustus tahun 1962 (Al Rahab, 2016:5). Dengan demikian, masing-masing pihak sudah sama-sama bersiap untuk perang besar dalam memperebutkan Papua Barat. Akan tetapi, pada akhirnya perang militer langsung antara Indonesia dan Belanda urung terlaksana, setelah kedua negara berhasil mencapai kesepakatan diplomatik.

Perjanjian New York Sebagai Wujud Kemenangan Politik Indonesia atas Belanda

Walaupun Indonesia telah mengambil langkah konfrontatif, upaya penyelesaian persoalan Papua Barat melalui jalur diplomatik tetap berlangsung. Hal ini tampak ketika pada Maret 1962, Indonesia dan Belanda, atas desakan Amerika Serikat (AS), akhirnya bertemu kembali dalam satu meja. Delegasi Indonesia dipimpin Adam Malik, sedangkan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Roijen. Adapun Diplomat AS, Ellsworth Bunker, bertindak sebagai penengah. Setelah proses diskusi dan negosiasi yang berlangsung selama hampir satu bulan hampir menemui jalan buntu, Ellsworth Bunker mengusulkan sebuah proposal yang kelak akan dikenal dengan "Bunker Plan". Secara umum "Bunker Plan" berisi tentang keharusan Belanda untuk melepaskan wilayah Papua Barat untuk kemudian diikuti dengan referendum yang diikuti oleh masyarakat Papua (Saltford, 2005:23).

Keberadaan "Bunker Plan" merupakan titik balik posisi politik Indonesia dan Belanda di meja diplomatik, dimana mulai dengan saat itu Indonesia berada di posisi yang jauh lebih menguntungkan secara politis. Berbanding terbalik dengan Belanda yang menganggap "Bunker Plan" sebagai sebuah kekalahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian terjadi penolakan dari pemerintah Belanda terhadap rencana tersebut. Dari dalam negeri Belanda, keberadaan "Bunker Plan" disikapi oleh berbagai demonstrasi, salah satunya ialah aksi protes 15.000 orang di Amsterdam yang dioperatori oleh Partai Buruh yang sedari awal menolak pelepasan wilayah Papua Barat (Saltford, 2005:25). Meskipun demikian, ditengah tekanan dari AS, Belanda tetap melanjutkan perundingan

yang menindaklanjuti Bunker Plan. Hasilnya, pada 15 Agustus 1962, baik Indonesia yang diwakili oleh Soebandrio, maupun Belanda yang diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann sama-sama bersepakat untuk menandatangani Perjanjian New York. Secara detail, Perjanjian New York 1962 dapat dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. *Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada UNTEA, yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.*
2. *Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.*
3. *Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.*
4. *UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.*
5. *Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui:*
 - a. *Musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat*
 - b. *Penetapan tanggal penentuan pendapat*
 - c. *Perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk Tetap bergabung dengan Indonesia atau Memisahkan diri dari Indonesia*
6. *Hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional. Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.*

Keberadaan Perjanjian New York pada tahun 1962 dengan demikian mengakhiri berlarutnya proses diskusi dan negosiasi antara Indonesia dan Belanda yang telah berlangsung sejak 1950. Perjanjian New York menandai bersepakatnya dua pihak yang selama lebih dari 10 tahun memiliki perbedaan sikap politik yang cukup tajam. Meskipun demikian jika ditinjau dalam aspek politik, ditetapkannya Perjanjian New York merupakan kemenangan diplomatik bagi Indonesia. Sebagaimana tampak dalam poin pertama perjanjian tersebut yang menyebutkan bahwa Papua Barat akan diserahkan oleh Belanda kepada UNTEA, untuk kemudian UNTEA menyerahkan pada Indonesia. Dari poin pertama Perjanjian New York dapat dilihat secara jelas kesesuaian isi dari poin tersebut dengan kepentingan Indonesia yang sejak selesainya KMB berkeinginan untuk memasukkan wilayah Papua sebagai bagian dari wilayahnya. Meskipun saat itu Papua Barat belum resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, setidaknya dengan adanya Perjanjian New York 1962, wilayah Papua Barat secara de facto dan administratif tidak lagi berada di bawah kendali Belanda. Ini merupakan titik balik yang cukup penting bagi Indonesia, karena dengan ketiadaan kontrol administratif di Papua Barat, Belanda tidak bisa lagi menjalankan strateginya untuk terus menunda penyelesaian masalah Papua Barat, sebagaimana yang telah mereka jalankan sejak KMB.

Dengan disepakatinya perjanjian New York, Indonesia benar-benar memanfaatkan perjanjian tersebut untuk sesegera mungkin memasukkan wilayah Papua Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Hal ini kemudian terwujud ketika pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan wewenang administratif pemerintahan Papua Barat

kepada Indonesia (Saltford, 2005:49). Upaya Indonesia untuk memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari teritorinya pada akhirnya tercapai ketika pada 1969 poin kelima dan keenam dalam Perjanjian New York dilaksanakan melalui penentuan pendapat rakyat (PEPERA), dimana mayoritas peserta memilih untuk berada dibawah pemerintahan Indonesia (Taum, 2005: 1).

Diskusi

Jika dikaitkan dengan kerangka teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat temuan utama dalam pola relasi hukum internasional dan negara pada perjanjian New York tahun 1962 sejauh pengamatan kami sebagai penulis, yaitu: *hukum internasional dibuat untuk menjadi instrumen negara guna mencapai kepentingan nasionalnya*. Artinya, alih-alih dibuat dengan tujuan untuk mengikat negara agar menaati aturan yang dibuat demi kepentingan bersama, hukum internasional justru dibuat untuk menekan negara-negara lain agar kepentingan nasional salah satu negara dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari proses pencapaian kesepakatan dalam KMB, konferensi Den Haag, maupun perjanjian New York yang melibatkan Indonesia dan Belanda.

Dalam KMB, sempat terjadi perundingan alot antara Indonesia dan Belanda, dimana pada saat itu masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Belanda berkepentingan untuk memiliki satu wilayah yang dikuasai oleh turunan Belanda. Sedangkan Indonesia berkepentingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan wilayah yang meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, termasuk wilayah

Papua Barat. Pada akhirnya, berkaitan dengan persoalan Papua Barat, KMB menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan tersebut akan dirundingkan satu tahun setelah KMB. Pada redaksional asli kesepakatan KMB poin keenam tertulis:

Mengingat kebulatan hati pihak2 jang bersangkutan hendak mempertahankan azas supaja semua perselisihan jang mungkin temjata kelak akan timbul, diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo keresidenan Papua (New Guinea) tetap berlaku serta ditemukan, bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan - kenegaraan Papua akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Netherland.

Melalui redaksional poin keenam diatas, secara umum dapat ditafsirkan bahwa penentuan status wilayah Papua Barat akan ditentukan kembali melalui perundingan yang dijalankan setahun setelah KMB. Dari sinilah kemudian tampak bagaimana Belanda benar-benar memanfaatkan poin keenam dalam kesepakatan KMB untuk mencapai kepentingannya. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah diplomatis Belanda yang terus mencoba untuk menunda pembahasan mengenai status kedaulatan Papua Barat pada saat perundingan Jakarta bulan Maret 1950. Bahkan pada saat Konferensi Den Haag Desember 1950, Belanda berani mengajukan proposal yang menuntut Indonesia agar secara *de facto* dan administrasi mengakui bahwa Papua Barat dibawah kontrol Belanda. Lebih lanjut lagi, Belanda juga menawarkan agar perundingan Papua Barat selanjutnya akan dibantu oleh PBB, tanpa menyertakan batasan waktu yang jelas.

Proposal yang diajukan oleh Belanda ini menunjukkan upaya Belanda untuk terus menunda pembahasan tentang persoalan Papua Barat. Dengan berlalutnya pembahasan masalah Papua Barat, maka Belanda akan tetap memiliki kendali atas wilayah Papua Barat, sampai dengan tercapainya kesepakatan dengan Indonesia. Pada perkembangannya Belanda bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan strateginya. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya hasil kesepakatan yang signifikan dalam penyelesaian persoalan Papua Barat, selama serangkaian perundingan yang berlangsung dari konferensi Den Haag sampai dengan pembahasan di forum PBB tahun 1960.

Keberhasilan Belanda di meja diplomatik semakin dipertegas dengan keputusan Indonesia, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Soekarno, untuk menjalankan operasi militer dalam menyelesaikan masalah Papua Barat pada 1961. Menurut pendapat penulis, tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut merupakan wujud dari rasa frustrasi atas terus gagalnya upaya Indonesia guna mengesahkan status kepemilikan Papua Barat di berbagai forum perundingan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks persoalan Papua Barat, hasil kesepakatan KMB merupakan wujud kemenangan diplomatik Belanda. Sementara itu, Perjanjian New York 1962 merupakan titik balik kemenangan politik Indonesia atas Belanda dalam hal permasalahan Papua Barat. Seperti halnya Belanda, pasca KMB, Indonesia terus berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui serangkaian perundingan yang berlangsung dari tahun 1950-1962. Hingga akhirnya, setelah mengalami berbagai kegagalan, upaya Indonesia pada akhirnya menemui titik terang ketika "Bunker Plan" berhasil terlaksana yang kemudian berujung

pada kesepakatan Indonesia-Belanda dalam Perjanjian New York 1962.

Jika mengacu pada data-data yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, penulis berpandangan bahwa Perjanjian New York merupakan suatu kesepakatan yang diinginkan sejak lama oleh Indonesia, terlepas dari adanya fakta bahwa proses menuju kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak bisa dilepaskan dari campur tangan AS. Melalui Perjanjian New York, Indonesia memanfaatkan poin-poin dalam perjanjian tersebut untuk menekan Belanda dan PBB agar segera memasukkan Papua Barat dalam teritori wilayah Indonesia. Sampai disini dapat dikatakan bahwa dalam konteks persoalan Papua Barat, selama kurun waktu 1950-1962, baik Indonesia maupun Belanda sama-sama berupaya untuk membentuk suatu perjanjian internasional yang nantinya akan mereka gunakan sebagai instrumen untuk menekan satu sama lain guna mencapai kepentingan nasional masing-masing. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan diatas, penulis melihat adanya pola relasi hukum internasional dan negara pada perundingan masalah Papua Barat tahun 1950-1962 dalam bentuk pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen pencapaian kepentingan suatu negara.

Kesimpulan

Konferensi Meja Bundar tahun 1949 pada perkembangannya menyisakan persoalan mengenai status kepemilikan Papua Barat. Polemik status kewilayahan yang melibatkan Indonesia dan Belanda tersebut tampak dari ketiadaan hasil yang signifikan dalam berbagai perundingan yang berlangsung sepanjang tahun 1950

sampai dengan tahun 1962. Berlarut-larutnya penyelesaian masalah Papua Barat tidak bisa dilepaskan dari strategi Belanda yang selalu menunda persoalan Papua Barat dalam setiap perundingan yang mereka ikuti. Selama proses negosiasi dan diskusi, terutama pada perundingan di Jakarta Maret 1950 dan di konferensi Den Haag pada Desember 1950, Belanda benar-benar memanfaatkan kerancuan tafsir dari poin keenam kesepakatan KMB yang menyebutkan bahwa perundingan masalah Papua Barat dilakukan setahun setelah KMB. Belanda kemudian sengaja agar konferensi Den Haag 1950 tidak menghasilkan kesepakatan. Dengan ketiadaan kesepakatan dalam konferensi Den Haag 1950, maka Belanda mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengontrol wilayah Irian Barat.

Tindakan yang dilakukan oleh Belanda, membuat Indonesia terus berupaya memasukkan Papua Barat sebagai bagian dari wilayahnya melalui perundingan di forum PBB pada tahun 1954, 1956, dan 1957, meskipun serangkaian upaya tersebut senantiasa menemui kegagalan. Titik balik kemenangan diplomatik Indonesia dalam permasalahan Papua Barat terjadi ketika Belanda bersedia menandatangani Perjanjian New York tahun 1962. Perjanjian tersebut pada gilirannya benar-benar dimanfaatkan oleh Indonesia untuk sesegera mungkin menggabungkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Pada akhirnya Papua Barat resmi bergabung dengan Indonesia setelah pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan mandat administratif pemerintahan Papua Barat ke Indonesia, yang kemudian diikuti oleh penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969, dimana mayoritas peserta sepakat memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia.

Berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh Indonesia dan

Belanda dalam menyelesaikan persoalan Papua Barat di sepanjang tahun 1950-1962, dapat disimpulkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda sama-sama menjadikan hukum internasional sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional masing-masing. Belanda memanfaatkan kesepakatan KMB untuk memperlama kontrol politiknya atas Papua Barat. Sementara Indonesia terus berupaya menciptakan kesepakatan untuk menekan Belanda agar melepaskan Papua Barat hingga akhirnya tercapai dalam wujud Perjanjian New York 1962. Dengan demikian, berangkat dari apa yang sudah penulis paparkan dalam tulisan ini, penulis menemukan suatu pola dalam relasi hukum internasional dan negara pada perundingan masalah Papua Barat tahun 1950-1962 yang mewujudkan dalam bentuk pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen pencapaian kepentingan suatu negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Agung, I. A. A. G. (1990). *Twenty years Indonesian foreign policy 1945–1965*. Yogyakarta. Dutawacana University Press.
- Cassese, A. (1986). *International Law in a Divided World*. Oxford: Oxford University Press.
- Chauvel, R., & Bhakti, I. N. (2004). *The Papua conflict: Jakarta's perceptions and policies*.
- Cholil, M. (1971). *Sedjarah operasi-operasi pembebasan Irian Barat*. Pusat Sedjarah ABRI.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Ridhani, R. (2009). *Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*. Pustaka Sinar Harapan.

- Saltford, J. (2003). *The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962-1969: the anatomy of betrayal*. Routledge.
- Shearer, I. (1994). *Starke's Introduction to International Law 11th ed (11th ed.)*. London: Butterworths.
- Soekarno, Setiyono, B., & Triyana, B. (2005). *Revolusi belum selesai: kumpulan pidato Presiden Soekarno, 30 September 1965-pelengkap Nawaksara*. Surabaya: Ombak.
- Starke, J. G., & Isjwara, F. (1989). *An introduction to international law (Vol. 10)*. London: Butterworths.

Jurnal

- Ahmed, S. (2016). *Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat, 1949-1950: Sebuah Kajian Historis*. *Jurnal Penelitian Politik*, 2(1), 65-72.
- Al Rahab, A. (2016). *Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?*. *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), 3-23.
- Gruss, D. (2005). *UNTEA and West New Guinea*. *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online*, 9(1), 97-126.
- Sari, P. F. (2014). *Konferensi Asia di New Delhi 20-25 Januari 1949 (Bentuk Dukungan Negara-Negara Asia Kepada Indonesia Pasca Agresi Militer Belanda II)*. *Avatara*, 2(1).
- Taum, Y. Y. (2015). *Kekerasan dan Konflik di Papua: Akar Masalah dan Strategi Mengatasinya*. *Jurnal Penelitian*, 19(1).

Laporan

- Indonesia, D. L. N. R. (1971). *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*. Ofsett KAWAL, Agustus, Jakarta.

Internet

Juwana, H. (2003). HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK: BEBERAPA PENGALAMAN INDONESIA SEBAGAI STUDI KASUS. *Indonesian Journal of International Law*, 1(1). Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2717>

Wenda, J. (2018). Siaran Pers: Trikora 19 Desember 1961 Awal Pemusnahan Rakyat Papua Barat. Retrieved January 15, 2019, from <http://suarapapua.com/2018/12/19/siaran-pers-trikora-19-desember-1961-awal-pemusnahan-rakyat-papua-barat/>

Wijaya, P. (2018). Ini alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Retrieved January 15, 2019, from <https://www.merdeka.com/dunia/ini-alasan-belanda-tidak-mengakui-kemerdekaan-indonesia-pada-17-agustus-1945.html>